



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURUL HAFIZ Als HAFIZ Bin YUSMAN**
Tempat lahir : Tanjung Rambutan
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /09 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Ujung Tanjung RT009 / RW 004 Desa
Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 12/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **NURUL HAFIZ Als HAFIZ Bin YUSMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun .dan pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah Plastik Kresek warna hitam.
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Warna Putih Simcard 0822-8395 3083.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BM 2236 FB Nomor Rangka MH1JF116FK871656 dengan Nomor Mesin JFP1E1861092.

Dipergunakan dalam perkara Hengki Purnama Putra Als Hengki Bin Arpinus.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **NURUL HAFIZ Als HAFIZ Bin YUSMAN**, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Anggit RT.001 RW.001 Dusun Kota Menanti Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili,
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (selaku anggota Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang akan mengantar paketan Narkotika jenis Shabu ke Daerah Salo menggunakan Sepeda Motor Matic jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB, atas informasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR berangkat menuju lokasi dan menunggu dipersimpangan Jalan Anggit Desa Salo yang kemudian melintas Terdakwa bersama dengan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA Als HENGKI Bin ARFINUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB, selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR memberhentikan Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA untuk dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AMRIZAL Als OCU IZAL, dan saat dilakukan penangkapan sekaligus pengeledahan saat itu Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA terjatuh dari Sepeda Motor kemudian bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA terjatuh ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam diatas Jalan aspal, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA yang mengakui bahwa paket Shabu itu adalah milik Sdr.

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAR (belum tertangkap/ DPO) yang akan diserahkan kepada Sdr. ISAP (belum tertangkap/ DPO) selaku pembeli, apabila Narkotika jenis Shabu itu terjual maka Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA akan diberikan uang/upah oleh Sdr. MAWAR.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 146/IL.02.5106/2018

Tanggal 19 November 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.91 Gr (dua koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,50 Gram (dua koma lima puluh gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.31 Gram (nol koma tiga puluh satu gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.

K.735 tanggal 28 November 2018 An. HENGKI PURNAMA PUTRA Als HENGKI Bin ARPINUS dan HENGKI PURNAMA PUTRA Als HAFIZ Bin YUSMAN yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **NURUL HAFIZ Als HAFIZ Bin YUSMAN**, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Anggit RT.001 RW.001 Dusun Kota Menanti Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (selaku anggota Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang akan mengantar paketan Narkotika jenis Shabu ke Daerah Salo menggunakan Sepeda Motor Matic jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB, atas informasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR berangkat menuju lokasi dan menunggu dipersimpangan Jalan Anggit Desa Salo yang kemudian melintas Terdakwa bersama dengan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA Als HENGKI Bin ARFINUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 2236 FB, selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR memberhentikan Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AMRIZAL Als OCU IZAL, dan saat dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan saat itu Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA terjatuh dari Sepeda Motor kemudian bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA terjatuh ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam diatas Jalan aspal, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA yang mengakui bahwa paket Shabu itu adalah milik Sdr. MAWAR (belum tertangkap/ DPO) yang akan diserahkan kepada Sdr. ISAP (belum tertangkap/ DPO) selaku pembeli, apabila Narkotika jenis Shabu itu terjual maka Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA akan diberikan uang/upah oleh Sdr. MAWAR.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 146/IL.02.5106/2018 Tanggal 19 November 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.91 Gr (dua koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,50 Gram (dua koma lima puluh gram). Untuk Pengadilan.

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.31 Gram (nol koma tiga puluh satu gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18. K.735 tanggal 28 November 2018 An. HENGKI PURNAMA PUTRA Als HENGKI Bin ARPINUS dan HENGKI PURNAMA PUTRA Als HAFIZ Bin YUSMAN yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **NURUL HAFIZ Als HAFIZ Bin YUSMAN**, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Anggit RT.001 RW.001 Dusun Kota Menanti Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya *Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (selaku anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENGKI PURNAMA PUTRA Als HENGKI Bin ARFINUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa sebelum Terdakwa berangkat untuk mengantar Shabu tersebut bersama Saksi HENGKI saat itu Terdakwa melihat Sdr. MAWAR (belum tertangkap / DPO) meletakkan bungkus plastik warna hitam di Kotak Laci Dashbor sebelah kiri Sepeda Motor ketika Terdakwa berada diatas sepeda motor, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) Menit berjalan dari rumah Sdr. MAWAR Terdakwa bertanya kepada Saksi HENGKI "Arah kemana bang" dan dijawab oleh Saksi HENGKI "Arah ke Bangkinang, ngantar shabu samo ISAP" dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa bungkus plastik warna hitam yang diletakkan Sdr. MAWAR adalah paketan Shabu yang akan diantar kepada Sdr. ISAP (belum tertangkap/DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Anggit RT 001 RW 001 Dusun Koto menanti Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar yang melakukan tindak pidana menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr Hengki Purnama Putra Als Hengki dan Sdr Nurul Hafiz Als Hafiz;
- Bahwa yang ditemukan saat melakukan penangkapan saat itu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam;
- Bahwa ditemukannya 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam tersebut ditemukan di diatas jalan aspal dikarenakan saat itu sepeda motor yang dibawa Terdakwa terjatuh ke aspal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam tersebut adalah milik Sdri Mawar (dpo).
- Bahwa jarak ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam itu adalah tidak jauh yaitu sekitar 1 (satu) Meter dari posisi kedua Terdakwa ditangkap, yang mana pada saat ditangkap mereka sempat terjatuh dari sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu mereka mengaku narkotika tersebut akan diberikan kepada pembeli yang bernama Isap.

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening ada barang bukti lainnya yang juga dimanakan yaitu berupa 1 (satu) Buah handphone samsung warna putih milik pelaku Sdr Hengki Purnama Putra Als Hengki serta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dan hal tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di NKRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadi pada hari Jum,at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Anggit RT 001 RW 001 Dusun Koto menanti Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar yang melakukan tindak pidana menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr Hengki Purnama Putra Als Hengki dan Sdr Nurul Hafiz Als Hafiz;
- Bahwa yang ditemukan saat melakukan penangkapan saat itu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam;
- Bahwa ditemukannya 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam tersebut ditemukan di diatas jalan aspal dikarenakan saat itu sepeda motor yang dibawa Terdakwa terjatuh ke aspal;

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam tersebut adalah milik Sdri Mawar (dpo).
- Bahwa jarak ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam itu adalah tidak jauh yaitu sekitar 1 (satu) Meter dari posisi kedua Terdakwa ditangkap, yang mana pada saat ditangkap mereka sempat terjatuh dari sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu mereka mengaku narkotika tersebut akan diberikan kepada pembeli yang bernama Isap.
- Bahwa selain bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening ada barang bukti lainnya yang juga dimanakan yaitu berupa 1 (satu) Buah handphone samsung warna putih milik pelaku Sdr Hengki Purnama Putra Als Hengki serta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dan hal tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di NKRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hengki Purnama Putra Als Hengki Bin Arpinus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Jum,at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Anggit RT 001 RW 001 Dusun Koto menanti Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar, serta yang melakukan

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil.

- Bahwa sebabnya Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi menguasai narkoba bukan tanaman jenis Shabu, pada saat penangkapan tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa selain Saksi yang ditangkap pada saat tidak ada teman Saksi yang juga ikut ditangkap bersama Saksi yaitu Sdr Nurul Hafiz Als Hafiz;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dan teman Saksi saat itu pihak kepolisian menemukan narkoba diduga Jenis shabu sebanyak 1(satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam tersebut ditemukan diatas jalan aspal dikarenakan saat itu sepeda motor yang kami bawa terjatuh ke Aspal yang mana sebelumnya barang bukti tersebut Saksi simpan didalam Kotak Laci Dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Saksi bawa saat itu.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri Mawar.
- Bahwa 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam milik sdri Mawar dikarenakan Saksi hanya disuruh mengantarkan paket shabu tersebut ke pembeli.
- Bahwa paket shabu tersebut Saksi jemput dan Saksi terima dari sdri Mawar itu Saksi lakukan pada hari Jum,at anggal 16 November 2018 sekira jam 15.00 Wib dirumah sdri Mawar, sedangkan bentuk paketan shabu yang Saksi terima dari Sdri Mawar itu adalah berbentuk 1 (satu)

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan pesanan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam itu adalah sdri Mawar sendiri yang akan diberikan kepada pembeli yang bernama Isap di Salo;
- Bahwa Saksi belum sempat berjumpa dengan seseorang yang bernama Isap tersebut dan Saksi pun belum pernah mengenal yang nama nya Isap itu, dan Saksi hanya diberi tahu dan diarahkan oleh Sdr Isap bahwasanya setelah sesampainya di dekat Tower Telkomsel didaerah Salo Timur baru Saksi disuruh kembali menghubungi Sdr Isap tersebut, namun sesampainya Saksi didekat Tower Telkomsel tersebut Saksi disuruh menunggu sebentar, akan tetapi sekitar dua menit Saksi menunggu pihak kepolisian berpakaian Preman langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan juga teman Saksi Sdr Nurul Hafiz Als Hafiz.
- Bahwa menurut keterangan Sdr Isap ketika Terdakwa dihubungi saat akan mengantarkan paketan shabu itu dirinya memberitahukan bahwa harga paket shabu itu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Sdri Mawar adalah jika narkoba jenis shabu itu terjual maka Saksi dan teman Saksi akan diberikan uang namun belum tahu berapa jumlah rencana uang yang akan diberikan kepada kami berdua tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum,at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Anggit RT 001 RW 001 Dusun Koto menanti Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. kampar, serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil.
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap pada saat tidak ada teman Terdakwa yang juga ikut ditangkap bersama Terdakwa yaitu Sdr Hengki Purnama Putra Als Hengki Bin Arpinus;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan teman Terdakwa saat itu pihak kepolisian menemukan narkoba diduga Jenis shabu sebanyak 1(satu) Paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam tersebut ditemukan diatas jalan aspal dikarenakan saat itu sepeda motor yang kami bawa terjatuh ke Aspal saat adanya penangkapan yang mana sebelumnya Barang Bukti tersebut sebelumnya disimpan didalam Kotak Laci Dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa bawa saat itu
- Bahwa Narkoba sebanyak 1(satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam yang diletakkan diKotak Laci Dasbor sebelah kiri sepeda motor saat itu yang Terdakwa tahu Sdri Mawar yang meletakkan di diKotak Laci Dasbor sebelah kiri sepeda motor tersebut, namun pada saat itu sudah tahu apa isi bungkus plastik warna hitam tersebut yaitu paket shabu;

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diletakkan didalam Kotak Laci Dasbor sebelah kiri sepeda motor tersebut adalah paketan shabu dikarenakan cerita dari orang-orang Sdri Mawar tersebut berjualan shabu, dan juga diperkuat dengan keterangan teman Terdakwa Sdr Hengki yang mana sekitar 10 Menit kami berangkat dari rumah sdri Mawar yang mana saat itu Terdakwa yang bertanya kepada Sdr Hengki "*Arah kemana bang*", karena saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan dijawab oleh sdr Hengki "*Arah ke Bangkinang, ngantar shabu samo Isap*" namun sesampainya di daerah Tanjung Kudu Desa terantang Terdakwa pun bergantian mengemudikan sepeda motor yang kami bawa saat itu dan sdr Hengki lah yang mengemudikan sepeda motor sampai di Bangkinang atau sampai kami berdua tertangkap;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam tersebut adalah Sdri Mawar;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam milik sdri Mawar dikarenakan sebelum Terdakwa berangkat pergi bersama Hengki saat itu Terdakwa melihat Sdri Mawar ada meletakkan bungkus plastik warna hitam di Kotak Laci Dasbor sebelah kiri sepeda motor ketika Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor kemudian sekitar 10 Menit kami berangkat dari rumah sdri Mawar Terdakwa pun ada bertanya kepada Sdr Hengki dan dijawab oleh sdr Hengki "*Arah ke Bangkinang, ngantar shabu Arah kemana bang samo Isap*" dan pada saat itulah Terdakwa mengetahui bahwasanya bungkus plastik warna hitam yang diletakkan Sdri Mawar itu adalah paketan shabu yang akan diantar ke Bangkinang.
- Bahwa alasan Terdakwa masih melanjutkan perjalanan dan menemani Sdr Hengki untuk mengantarkan pesanan paket shabu kepada pembeli yang

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Isap tersebut dikarenakan Terdakwa sudah terlanjur ikut menemani sdr Hengki tersebut dan juga dikarenakan Sdr Hengki ada mengiming-imingi/menjanjikan setelah selesai mengantarkan pesanan paket shabu itu nanti ada diberikan uang Rokok;

- Bahwa saat itu selain 1 (satu) paket diduga shabu yang dibungkus plastic warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam, ada barang bukti lain yang diamankan oleh polisi yaitu 1 (satu) Buah handphone samsung warna putih milik Sdr Hengki serta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB namun sepeda motor tersebut yang Terdakwa tahu adalah milik teman sdr Hengki yaitu Sdr Anton;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian itu.
- Bahwa Terdakwa belum sempat berjumpa dengan seseorang yang bernama Isap tersebut dikarenakan kami tertangkap terlebih dahulu dan Terdakwa pun tidak pernah mengenal yang namanya Isap itu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Putih Simcard 0822-8395 3083.

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BM 2236 FB Nomor Rangka MH1JF116FK871656 dengan Nomor Mesin JFP1E1861092;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (selaku anggota Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang akan mengantar paketan Narkotika jenis Shabu ke Daerah Salo menggunakan Sepeda Motor Matic jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB, atas informasi tersebut sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar berangkat menuju lokasi dan menunggu dipersimpangan Jalan Anggit Desa Salo yang kemudian melintas Terdakwa bersama dengan Saksi Hengki Purnama Putra Als Hengki Bin Arfinus (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB, selanjutnya Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar memberhentikan Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Amrizal Als Ocu Izal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan saat itu Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra terjatuh dari Sepeda Motor kemudian bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra terjatuh ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam diatas Jalan aspal, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra yang mengakui bahwa paket Shabu itu adalah milik Sdr. Mawar (belum tertangkap/ dpo) yang akan

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Sdr. Isap (belum tertangkap/ dpo) selaku pembeli, apabila Narkotika jenis Shabu itu terjual maka Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra akan diberikan uang/upah oleh Sdr. Mawar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 146/IL.02.5106/2018 Tanggal 19 November 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.91 Gr (dua koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,50 Gram (dua koma lima puluh gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.31 Gram (nol koma tiga puluh satu gram). Untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11. 18. K.735 tanggal 28 November 2018 An. Nurul Hafiz Als Hafiz Bin Yusman dan Hengki Purnama Putra Als Hafiz Bin Yusman yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **NURUL HAFIZ AIS HAFIZ Bin YUSMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib setelah mendapat informasi mengenai peredaran narkotika jenis shabu-shabu, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar berangkat menuju lokasi dan menunggu dipersimpangan Jalan Anggit Desa Salo yang kemudian melintas Terdakwa bersama dengan Saksi Hengki Purnama Putra Als Hengki Bin Arfinus (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB, selanjutnya Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar memberhentikan Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra untuk dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Amrizal Als Ocu Izal;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan sekaligus pengeledahan saat itu Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra terjatuh dari Sepeda Motor kemudian bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra terjatuh ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam diatas Jalan aspal, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra yang mengakui bahwa paket Shabu itu adalah milik Sdr. Mawar (belum tertangkap/ dpo) yang akan diserahkan kepada Sdr. Isap (belum tertangkap/ dpo) selaku pembeli, apabila Narkotika jenis Shabu itu terjual maka Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra akan diberikan uang/upah oleh Sdr. Mawar;

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 146/IL.02.5106/2018 Tanggal 19 November 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.91 Gr (dua koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,50 Gram (dua koma lima puluh gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.31 Gram (nol koma tiga puluh satu gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18. K.735 tanggal 28 November 2018 An. Nurul Hafiz Als Hafiz Bin Yusman dan Hengki Purnama Putra Als Hafiz Bin Yusman yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2.91 Gr (dua koma sembilan puluh satu gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik sdr.Mawar (dpo) dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (selaku anggota Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang akan mengantar paketan Narkotika jenis Shabu ke Daerah Salo menggunakan Sepeda Motor Matic jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB, atas informasi tersebut sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar berangkat menuju lokasi dan menunggu dipersimpangan Jalan Anggit Desa Salo yang kemudian melintas Terdakwa bersama dengan Saksi Hengki Purnama Putra Als Hengki Bin Arfinus (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2236 FB, selanjutnya Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar memberhentikan Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra untuk dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Amrizal Als Ocu Izal;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan sekaligus pengeledahan saat itu Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra terjatuh dari Sepeda Motor kemudian bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra terjatuh ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening yang dibalut oleh plastik warna hitam diatas Jalan aspal, selanjutnya atas ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra yang mengakui bahwa paket Shabu itu adalah milik Sdr. Mawar (belum tertangkap/ dpo) yang akan diserahkan kepada Sdr. Isap (belum tertangkap/ dpo) selaku pembeli, apabila Narkotika jenis Shabu itu terjual maka Terdakwa dan Saksi Hengki Purnama Putra akan diberikan uang/upah oleh Sdr. Mawar;

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 146/IL.02.5106/2018 Tanggal 19 November 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.91 Gr (dua koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,50 Gram (dua koma lima puluh gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.31 Gram (nol koma tiga puluh satu gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18. K.735 tanggal 28 November 2018 An. Nurul Hafiz Als Hafiz Bin Yusman dan Hengki Purnama Putra Als Hafiz Bin Yusman yang dibuat oleh Neni Triana, S.Farm, Apt, Plh. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah Plastik Kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Warna Putih Simcard 0822-8395 3083;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BM 2236 FB Nomor Rangka MH1JF116FK871656 dengan Nomor Mesin JFP1E1861092;

oleh karena memiliki masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hengki Purnama Putra Als Hengki Bin Arpinus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HAFIZ Als HAFIZ Bin YUSMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam.
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna putih Simcard 0822-8395 3083.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BM 2236 FB Nomor Rangka MH1JF116FK871656 dengan Nomor Mesin JFP1E1861092.

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hengki Purnama Putra

Als Hengki Bin Arpinus

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **21 FEBRUARI 2019**, oleh **MENI
WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA
ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **5 MARET
2019** oleh **MENI WARLIA,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi
NURAFRIANI PUTRI,SH dan **IRA ROSALIN, SH,MH** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera pada Pengadilan
Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bkn.